



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 14 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan memenuhi syarat rukun

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat KABUPATEN BANDUNG BARAT;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

3.2 Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 10 April 2021, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Mei 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

5.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu dan pemberian nafkah Tergugat tidak menentu, sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

5.2 Bahwa Tergugat bersikap acuh. Yang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 02 Mei 2024, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Lismayanti, S.H., M.H., C.M.C., yang mana dalam proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana yang tertuang dalam laporan mediator terkait hasil mediasi pada tanggal 15 Mei 2024. Adapun kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dimuat secara penuh yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para pihak menikah pada tanggal 04 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05 Maret 2012.

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. Xxxxxxxx terlahir, (Bandung Barat, 01 Februari 2015);
2. Xxxxxxxx, (Bandung Barat, 10 April 2021);

Bahwa sepakat dalam pengasuhan bersama, namun anak-anak tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Tergugat sebagai ayah kandung memiliki hak untuk bertemu dan mengasuh anak-anak tanpa batas waktu dan tidak boleh pihak manapun untuk menghalanginya.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk di periksa dan diadili.

Pasal 4

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat ditanggung oleh Penggugat.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun dalam perkara perceraian, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perubahan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam gugatan a quo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Gugatan

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Tergugat menolak pernyataan Nomor 3.
Memang benar sejak 14 Januari 2024 anak-anak satu rumah dengan Penggugat, namun mereka dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat karena Penggugat sibuk bekerja.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 4.
Penggugat mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga kami. Karena yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya yaitu kami sangat bahagia karena di bulan sebelumnya tepatnya 10 April 2021, kami dikaruniai anak kedua kami yang kami beri nama Xxxxxxx.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 5.

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Memang benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap namun Tergugat berusaha semampunya dan menyerahkan seluruh pendapatannya kepada Penggugat tanpa mengambil sedikitpun. Dan memang dari awal kami menikah, kami sama-sama sedang bekerja. Saya berhenti di akhir tahun 2018 karena perusahaan berhenti beroperasi, sedangkan Penggugat masih bertahan sampai sekarang.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 5.

4.2. Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat lah yang tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga. Penggugat lebih senang bekerja baik di luar maupun di dalam rumah, sehingga semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Tergugat. Bahkan sampai merawat dan membesarkan bayi dari 7 hari kelahirannya dikerjakan oleh Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 6.

Yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada pertengkaran apapun bahkan sampai akhir Desember 2023 kami masih melakukan hubungan suami istri. Memang sejak 17 September 2023 kami terpisah-pisah dikarenakan kami memutuskan kembali dari Tasik dan ingin berdomisili kembali di Xxxxxxx Bandung Barat, sehingga anak-anak dan mertua terlebih dahulu pindah. Tergugat mencari motor bekas ke Cimahi, sedangkan Penggugat tetap di Xxxxxxx sendirian karena masih terikat kontrak kerja sehingga Tergugat harus bolak-balik Cimahi, Xxxxxxx, Tasik, sampai akhirnya di Bulan Desember 2023 Tergugat mendapatkan pekerjaan proyek bangunan di Cilegon, kemudian Januari 2024 ke Pakan Sari.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 8.

Bahwa belum pernah sama sekali dilakukan mediasi kecuali mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah.

Dalam Gugatan Balasan

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Balasan yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam gugatan disebut sebagai Penggugat Balasan.

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya, Tergugat sering mengingatkan dan menegur Penggugat untuk belajar agama, belajar mengerjakan tugas rumah, menyarankan berhenti bekerja dan melanjutkan usaha bersama, namun Penggugat tidak mau.

3. Saat saya Tergugat mendapatkan pekerjaan di bulan Desember 2023 dan Januari 2024, Penggugat tidak memberikan perhatian, bersikap acuh, dan tidak memperdulikan Tergugat. Sehingga puncaknya di tanggal 6 Februari 2024, sepulang Tergugat bekerja, Penggugat menyatakan ingin berpisah.

4. Bahwa Tergugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bertanya, apa yang diinginkan Penggugat, kesalahan apa yang dilakukan Tergugat, apa yang harus dilakukan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau berkomunikasi sama sekali. Sehingga dengan sangat kecewa dan marah Tergugat menjatuhkan talak 1, namun dengan harapan Penggugat sadar dan mau berubah.

5. Puncaknya di 14 April 2024, saya Tergugat menerima informasi bahwa Penggugat sedang bersama pria lain, sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat marah dan mendaftar ke Pengadilan Agama Ngamprah untuk gugat cerai.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat beranggapan pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

7. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat sebagai pengecualian permohonan, Tergugat tidak cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, tidak pernah berjudi, tidak ada KDRT.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Balasan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Balasan ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat balik dengan ini mohon agar Pengadilan tersebut menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN BALASAN

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan tergugat dalam surat jawaban tanggal 30 Mei 2024, kecuali penggugat mengakui kebenaran atas terjadinya pernikahan penggugat dan Tergugat yang telah Penggugat dan Tergugat kemukakan sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat dengan uraian sebagaimana berikut:

2.1 Pada Point 2, dalam jawaban Tergugat, hal tersebut tidak benar karena meskipun Penggugat bekerja tetap melakukan kewajiban dengan anak anak ketika Penggugat berada dirumah/sudah selesai bekerja atau juga libur, dan anak anak diasuh bersama orang tua Penggugat setelah Penggugat habis masa cuti 3 bulan dari anak pertama yaitu Zaki Alamir Jamil bin Heri Saputra sampai mempunyai anak kedua yaitu Xxxxxxx dan

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dari keduanya habis masa cuti, Penggugat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan. sehari hari, akan tetapi rumah Penggugat dan orang tua Penggugat sangat berdampingan atau dengan kata lain satu dinding;

2.2 Pada point 3, hal tersebut tidak dibenarkan karena faktanya memang sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat lebih banyak mengalah dan seolah tidak terlalu dibuat jadi masalah, karena pada saat itu perselisihan juga melibatkan ibu dari Penggugat yang tidak mau melihat anaknya bekerja sendirian;

2.3 Pada point 4.1, yang seharusnya Tergugat membenarkan bukan menolak dengan tegas karena memang tergugat selama dari 2018 sampai 2023 memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, meskipun ditahun 2023 Tergugat bekerja beberapa bulan dikantin dan tidak berlangsung lama karena disebabkan Tergugat berselisih paham dengan yang memperkerjakan Tergugat;

2.4 Pada point 4.2, hal tersebut tidak benar karena sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja Penggugat melakukan kewajiban sebagai mana semestinya seperti memasak dan menyetrika baju, beres beres rumah dan lainnya sepulangnya bekerja, karena sering juga tidak dikerjakan oleh Tergugat yang terkadang hanya menonton/main hp pada saat itu, dan untuk merawat bayi ketika itu Penggugat cuti 3 bulan dan merawat sendiri anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun setelah selesai cuti anak kedua dari penggugat dan Tergugat dibantu pengasuhan oleh ibu dari Penggugat akan tetapi ibu dari Penggugat pada saat itu tidak sepenuhnya mengasuh karena dengan sengaja agar Tergugat ada pekerjaan dirumah dan tidak santai santai (main/nonton hp);

2.5 Pada point 5, Penggugat sudah merasa lelah dengan pekerjaan yang tidak baik baik saja karena pada saat itu terjadi krisis di perusahaan tempat Penggugat Bekerja;

2.6 Pada point 6, hal tersebut tidak dibenarkan karena faktanya di malam ketika Penggugat berbicara dan mengungkapkan keinginan untuk

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, besok paginya diadakan mediasi kami berempat, Penggugat, Tergugat, ibu dan ayah Penggugat, tapi pada saat itu, Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu ingin tetap Bercerai dengan Tergugat;

Dalam Gugatan balasan Tergugat

1. Pada poin 2, bahwa Penggugat tidak mau berhenti bekerja seharusnya Tergugat mengerti dan tidak melarang untuk bekerja karena kalau Penggugat tidak bekerja sudah dipastikan tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sudah ada pengeluaran yang pasti tiap bulannya untuk susu dan kebutuhan anak lainnya, termasuk kebutuhan Tergugat seperti untuk makan sehari-hari dan kalau Tergugat butuh pulsa atau kuota atau juga pakaian lainnya. Dan untuk bisnis pada saat itu kita belum ada modal karena dari usaha bersama belum bisa memenuhi kebutuhan (hanya bisa untuk penghasilan tambahan/membantu keuangan rumah tangga);
2. Pada poin 3, Bahwa pada saat itu Penggugat sendiri sudah merasa cape dan jenuh dengan pekerjaan penggugat yang dimana perusahaan tempat Penggugat bekerja sedang tidak baik baik saja dan keinginan Penggugat pun diharapkan Tergugat mengerti pada keadaan saat itu dan Tergugat sendiri seperti mendramatisir keadaan pada saat itu;
3. Pada poin 4, bahwa Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat maka tidak ada nya komunikasi pada saat itu menegaskan keputusan Penggugat;
4. Pada poin 5, menolak dengan tegas ungkapan Tergugat bahwa Penggugat bersama pria lain pada tanggal 14 April 2024 karena faktanya Penggugat dengan anak kedua dari Penggugat sedang bersama Teman kerja penggugat dan rekan lainnya dengan tujuan untuk mengajak main anak kedua Penggugat ke pasar minggu, jadi pada saat itu tidak hanya berdua dengan pria yang disebutkan Tergugat, akan tetapi keinginan Penggugat Mendaftar ke Pengadilan Agama Ngamprah sejak pada bulan ramadhan atau tepat nya pada bulan maret 2024 namun Penggugat Berfikir kembali agar mendaftar setekah Idul fitri saja yaitu sekitaran pertengahan bulan April setelah Cuti Bersama Pemerintah selesai;

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat seperti ingin terlihat tidak bersalah setelah bertahun tahun tidak bekerja dan hanya diam dirumah dengan mengandalkan penghidupan dari Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memang betul tidak memiliki cacat badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, memakai narkoba, berjudi serta tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumahtangga, namun Tergugat lalai akan kewajibannya sejak tahun 2018, Adapun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian rumusan Kamar Agama disebutkan: "perkara perceraian dengan alasan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan" oleh karena itu gugatan Penggugat cukup kuat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999 sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi Bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang dimaksud Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf(f) jo PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu perceraian ini patut dikabulkan;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka gugatan cerai dari Penggugat telai sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sematamata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami dan istri, Perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa;

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas rangkaian permasalahan yang tersebut pada gugatan, jawaban dan replik ini, maka semakin meneguhkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas Gugatan maupun Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Pada Poin 2.1 Waktu Penggugat habis untuk dandan, di perjalanan, dan di tempat kerja. Bahkan karena Tugasnya sebagai Manager sering kali berangkat awal dan pulang lewat waktu, bahkan sesampainya di rumah pun harus melakukan Zoom Meeting, sehingga Penggugat tidak ada waktu untuk anak-anak bahkan tugasnya sebagai isteri dan Ibu Rumahtangga, dan ketika libur pun, Penggugat lebih banyak istirahat tidur dan sibuk dengan HP nya;
4. Pada Poin 2.2 Penggugat mengada-ada kejadian yang sebenarnya tidak terjadi. Karena mana mungkin Tergugat bisa bertahan dari Mei 2021 sampai Februari 2024 seandainya sering berselisih dengan Penggugat sebagai istri dan ditambah Ibu Penggugat, apalagi

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan merawat bayi dan tergugat jauh dari keluarga Tergugat. Memang benar Ibu Penggugat tidak menyukai Tergugat dari awal kami menikah, namun Tergugat tidak terlalu mempermasalahkannya karena Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dalam hal apapun saat itu;

5. Pada Poin 2.3 Tergugat jelas menolak, karena merasa usaha, perhatian, kasih sayang dan pengorbanan Tergugat tidak di syukuri dan di hargai sedikitpun oleh Penggugat sebagai seorang suami. Karena sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat berhenti bekerja di akhir 2018 karena Perusahaan tempat Tergugat bekerja berhenti beroperasi, dan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, atau dalam kata lain pekerja serabutan. Namun setiap hasil usaha Tergugat di berikan semuanya kepada Penggugat, tanpa Tergugat mengambil sedikitpun. Bahkan dari usaha cilok kuah yang di rintis dari awal 2019 sampai akhir Desember 2022, hasilnya masuk langsung ke Rekening Penggugat, dan bahwa Penggugat pula lah yang menghancurkan usaha tersebut dengan bermain Pinjol tanpa sepengetahuan Tergugat, yang mengakibatkan kami harus pindah ke Xxxxxxx karna untuk menghindari teror dari debt collector;

6. Pada Poin 2.4 Sebagaimana dijelaskan Tergugat pada Poin 3 dalam Duplik ini, bahwa Penggugat lebih mementingkan karirnya, sehingga waktu untuk keluarga sangat sedikit. Sehingga Pekerjaan Rumah Tangga dikerjakan oleh Tergugat dengan penuh kesadaran, walaupun tanpa bantuan Orang Tua Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Repliknya. Dan perlu diketahui bahwa dalam merawat bayi dan pekerjaan Rumah Tangga itu tidak bisa bersantai sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Jangankan bermain dan nonton HP sebagaimana yang di dalil kan Penggugat dalam Repliknya, untuk makan pun, atau sekedar buang air kecil saja ke kamar mandi selalu merasa tidak tenang dan terburu-buru walaupun anak sedang tidur karena banyak ketakutan, anak takut jatuh dari kasur, takut terliit selimut,

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut tertindih bantal, terpentok tembok kamar dan lain-lain saat anak bangun dan anak sudah pandai bergerak;

7. Pada Poin 2.5 Bahwa dalam Poin ini dalam Repliknya jelas Penggugat tidak dapat membantah jawaban Tergugat, sehingga dengan ini menegaskan bahwa dalil-dalil Penggugat adalah di ada-ada kan atau dalam kata lain penuh kebohongan;

8. Pada Poin 2.6 Jawaban Replik Penggugat tidak sesuai dengan Gugatannya sendiri yang menyatakan "Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan". Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada upaya Orang Tua Penggugat untuk mendamaikan, bahkan cenderung menutupi masalah dan membela Penggugat sebagai anaknya. Bahkan ketika Tergugat datang setiap minggu meminta mediasi yang melibatkan ustad setempat, atau yang di tuakan di keluarga besar Penggugat, Orang Tua Penggugat melarang Tergugat menceritakan kepada siapapun, dengan alasan belum ada orang yang tau dan jangan sampai orang-orang tau. Namun tiba-tiba anaknya atau Penggugat mendaftar ke Pengadilan Agama. Dan sebagaimana diketahui di Pengadilan inilah terdapat sebagian hasil dari mediasi tersebut.

Dalam Gugatan Balasan

1. Pada Poin 3. Dalam hal ini jelas bahwa Penggugat atau Tergugat balasan tidak mau menerima saran, perhatian, dan kasih sayang dari Tergugat, dan tidak mau menghargai sedikitpun niat baik, usaha dan pengorbanan Tergugat, dengan kata lain Penggugat atau Tergugat balasan menyombongkan diri;

2. Pada Poin 4. Seharusnya Penggugat merasa senang saat Tergugat bekerja, dan memberikan perhatian seperti biasanya, sebagai bentuk dukungan penyemangat. Terlebih dengan pernyataannya yang mengaku cape dan jenuh dengan pekerjaannya sebagaimana di akui dalam Repliknya, dan bukan malah mengabaikan dan bersikap acuh, bahkan sepulang Tergugat bekerja tiba-tiba meminta cerai. Dan ini jelas suatu kejanggalan yang menimbulkan ke curigaan;

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Poin 5. Dengan memutuskan komunikasi seperti menghapus No semua No keluarga Tergugat, mengganti Nama Profil, status Profil, bahkan menghapus semua akun yang berhubungan dengan Tergugat justru semakin menegaskan bahwa bukan masalah ekonomi yang menjadi pokok masalah, melainkan adanya orang ketiga sebagaimana perasangka semua orang. Padahal Tergugat atau Penggugat balasan sudah memohon bahwa silaturahmi atau komunikasi jangan sampai terputus walau hubungan suami istri terputus, demi menjaga perasaan anak-anak dan masa depan mereka.
4. Pada Poin 6. Sebenarnya dalam hal ini Tergugat atau Penggugat balasan sudah berusaha berprasangka baik dan dari sejak awal Ramadhan 2024 hanya ingin fokus beribadah dan memperbaiki diri. Namun sebagaimana kejadian sebelumnya yaitu Perselingkuhan Penggugat yang terjadi di awal Tahun 2020, informasi tentang Penggugat dan fakta-faktanya, masuk dengan sendirinya ke HP Tergugat, sehingga menguatkan dugaan Tergugat dan membuat Tergugat sangat kecewa hingga jatuh sakit;
5. Pada Poin 7. Penggugat membalikan fakta, padahal sudah jelas baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya dapat di bantahkan dan di akui sendiri oleh Penggugat dalam pernyataan Repliknya pada Poin 2.5, Poin 2.6, dalam Gugatan balasan Poin 3, Poin 4, Poin 5 dan Poin 8;
6. Pada Poin 8. Seandainya Penggugat atau Tergugat balasan dalam hal ini benar, mengapa baru sekarang menggugat cerai Tergugat, kenapa tidak dari dulu seandainya merasa tidak Rido tidak ikhlas, mengapa Penggugat mau mengandung dan melahirkan anak kedua Tergugat, mengapa harus berpura-pura bahagia hingga akhir 2023 yang bukan waktu yang sebentar. Dan semua hak Penggugat telah Tergugat berikan baik rumah, semua isinya, kendaraan, hasil usaha dan anak-anak. Yang di inginkan Tergugat hanyalah kejujuran dan dihargai, minimal sebagai sesama manusia;
7. Pada Poin tambahan 9, 10, 11. Tergugat tidak sedang mempertahankan Pernikahan ataupun Penggugat. Tergugat atau Penggugat balasan hanya ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya, dan dari itulah Tergugat hadir di sidang ini;

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini di mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Gugatan

1. Menolak Gugatan Penggugat maupun Repliknya untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di Terima;
2. Bahwa karena Gugatan di ajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Gugatan Balasan

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Tergugat maupun Dupliknya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena Perceraian;
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 05 Maret 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P);

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Maret 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANDUNG BARAT;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015, dan Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 10 April 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak September 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pertama kali meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 04 Maret 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANDUNG BARAT;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015, dan Xxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 10 April 2021;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 serta Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Heri Saputra, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxx. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.1);
2. Fotokopi Kwitansi pembelian motor. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.2);
3. Screen Shoot percakapan via whats App. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (T.3);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIMAHI, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 04 Maret 2012 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANDUNG BARAT;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin bercerai yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Lismayanti, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.M.C., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Mei 2024 dalam proses mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak pengasuhan anak yang telah ditandatangani para pihak beserta mediator tertanggal 15 Mei 2024 sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian *a quo* ke dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu dan pemberian nafkah Tergugat tidak menentu, sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja, bahwa Tergugat bersikap acuh. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, yang akhirnya sejak September 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Tentang Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai beberapa hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tentang peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2012 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Tentang tempat kediaman terakhir Penggugat dengan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Tentang selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zaki Almair Jamil dan Muhammad Ziyen Kamil;
4. Tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa dalil Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti kecuali yang diatur khusus dalam Undang-undang seperti pembuktian adanya perkawinan dengan kutipa akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Tentang Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa dalil Penggugat yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Tergugat menolak pernyataan Nomor 3. Memang benar sejak 14 Januari 2024 anak-anak satu rumah dengan Penggugat, namun mereka dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat karena Penggugat sibuk bekerja.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 4.

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga kami. Karena yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya yaitu kami sangat bahagia karena di bulan sebelumnya tepatnya 10 April 2021, kami dikaruniai anak kedua kami yang kami beri nama Xxxxxxx.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 5. Memang benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap namun Tergugat berusaha semampunya dan menyerahkan seluruh pendapatannya kepada Penggugat tanpa mengambil sedikitpun. Dan memang dari awal kami menikah, kami sama-sama sedang bekerja. Saya berhenti di akhir tahun 2018 karena perusahaan berhenti beroperasi, sedangkan Penggugat masih bertahan sampai sekarang.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 5. Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat lah yang tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga. Penggugat lebih senang bekerja baik di luar maupun di dalam rumah, sehingga semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Tergugat. Bahkan sampai merawat dan membesarkan bayi dari 7 hari kelahirannya dikerjakan oleh Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 6. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada pertengkaran apapun bahkan sampai akhir Desember 2023 kami masih melakukan hubungan suami istri. Memang sejak 17 September 2023 kami terpisah-pisah dikarenakan kami memutuskan kembali dari Tasik dan ingin berdomisili kembali di Xxxxxxx Bandung Barat, sehingga anak-anak dan mertua terlebih dahulu pindah. Tergugat mencari motor bekas ke Cimahi, sedangkan Penggugat tetap di Xxxxxxx sendirian karena masih terikat kontrak kerja sehingga Tergugat harus bolak-balik Cimahi, Xxxxxxx, Tasik, sampai akhirnya di Bulan Desember 2023 Tergugat mendapatkan pekerjaan proyek bangunan di Cilegon, kemudian Januari 2024 ke Pakan Sari.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Nomor 8. Bahwa belum pernah sama sekali dilakukan mediasi kecuali mediasi yang

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa dalil Penggugat yang dibantah dan yang tidak dibantah maupun secara berkualifikasi oleh Tergugat di samping juga bahwa dalam Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 (empat) huruf (e) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka untuk dapat terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan pada agenda pembuktian yang mana Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialist*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga belum cukup bagi Majelis Hakim sebelum mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 04 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zaki Almair Jamil dan Muhammad Ziyan Kamil, lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015, dan Xxxxxxx, lahir Bandung Barat, 10 April 2021, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri karena para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak September 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2021, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana keterangannya didasarkan kepada cerita dari Penggugat karena kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bukan berasal dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut termasuk *testimonium de audito*, oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak September 2023, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat (T.1), (T.2), dan (T.3) serta 1 (satu) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (T.1) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (T.1) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang menerangkan bahwa Tergugat beragama Islam dan berdomisili di kota Xxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.2), menerangkan bahwa Tergugat melakukan transaksi pembelian honda beat motor. Alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 265 dan Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara tegas mengakui keberadaan bukti (T.2) perihal adanya pembelian motor honda beat yang dilakukan Tergugat dengan Cahyana namun terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak memiliki relevansi dengan dalil bantahan Tergugat sehingga terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3) yang diajukan Tergugat tersebut telah di-*nazegelen* yang tidak dapat ditunjukkan aslinya berisi hasil cetak tangkapan layar dari aplikasi media sosial;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1) secara formil Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;"

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti (T.1) bisa diterima sebagai alat bukti.

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengakui keberadaan bukti tersebut bahwa memang benar itu diambil dari aplikasi media sosial yang mana substansinya Tergugat memiliki kecurigaan kepada Penggugat dengan pria lain, yang mana berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat semakin mempertajam telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 04 Maret 2012 yang lalu, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak September 2023 serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan mencukupkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari seorang saksi saja, di dalam hukum tidak dapat dipercaya berdasarkan Pasal 169 HIR jo. 1905 KUH Perdata sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut termasuk dalam klasifikasi "*Unus Testis Nullus Testis*" yang berarti satu orang saksi bukan saksi dan kesaksian tersebut tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015, dan XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bandung Barat, 10 April 2021;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak September 2023 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua-duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun kesaksian tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat. Selain itu, kedua saksi tersebut hanya mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai dengan sekarang, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 15 Mei 2024 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian yang dibuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak-pihak dan mediator dan dibacakan oleh ketua Majelis serta dibenarkan oleh pihak-pihak dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian maka kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan dan Putusan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim perlu memuat secara utuh hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana telah tercantum di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tentang hak pengasuhan anak, Penggugat dengan Tergugat sepakat

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa asuh/hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015 dan XXXXXXXX, lahir Bandung Barat, 10 April 2021 kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut namun bilamana di kemudian hari Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak maka dalam keadaan tersebut Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang kuasa asuh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tentang kuasa asuh/hadhanah anak, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, lahir Bandung Barat, 01 Februari 2015 dan Xxxxxxx, lahir Bandung Barat, 10 April 2021, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Enung Rostiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Nashihul Hakim, S.H.I.

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	370.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Sumpah	: Rp	50.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	565.000,00	

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).